



SEKRETARIAT DAERAH ACEH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Jln. T Nyak Arief No. 219, Telp. (0651) 7553309, Fax. 7553309

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari	: Biro Hukum		Kode	: 100.3		
Tanggal	: 14 Juli 2025		Nomor Agenda	: 354		
Nomor Surat	: Hukum. 100.3 / 748		Tanggal Agenda	: 15 Juli 2025		
Diterima Tanggal	: 15 Juli 2025		Tanggal Penyelesaian :			
Sifat Surat	<input type="radio"/> Penting	<input type="radio"/> Segera	<input type="radio"/> Kilat	<input type="radio"/> Rahasia	<input type="radio"/> Biasa	
PERIHAL: Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Perda .						

DITERUSKAN KEPADA :		INSTRUKSI / INFORMASI		
KEPALA BAGIAN :		<input type="radio"/> Diketahui	<input type="radio"/> Hadiri	<input type="radio"/> Follow Up
1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		<input checked="" type="radio"/> Ditanggapi/Dibalas	<input type="radio"/> Didiskusikan	<input type="radio"/> Didaur Ulang
2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		<input type="radio"/> Menjadi Perhatian	<input type="radio"/> Diproses	<input type="radio"/> File
3. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		<input type="radio"/> Diperiksa Kembali	<input type="radio"/> Dijadwalkan	<input type="radio"/> Bahan Review
Paraf :	9y	Banda Aceh, 16/7/2025	<input type="radio"/> Ditindaklanjuti	<input type="radio"/> Temui Saya
			<input type="radio"/> Siapkan Bahan	<input type="radio"/> Diteruskan ke Staf
			<input type="radio"/> Bahan Masukan	<input type="radio"/> Tembusan
			<input type="radio"/> Dilaporkan	<input type="radio"/>

KEPALA SUB BAGIAN :	CATATAN : Beni maslukh terima tusi Adonab Thy p kq
Paraf :	Banda Aceh, / /20
PELAKSANA :	
Paraf :	Banda Aceh, / /20



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM

Jl. T. Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23114

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh.
Dari : Kepala Biro Hukum Setda Aceh.
Nomor : Hukum. 100.3/748
Tanggal : 14 Juli 2025
 18 Muharram 1447
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

1. Sehubungan dengan surat Bupati Aceh Barat Daya Nomor 100.3/932 tanggal 10 Juli 2025 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, terlampir kami sampaikan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami harap bantuan Saudara untuk mengkaji dan meneliti substansi rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

C:\Users\HP\Documents\Ro. Adm. Pimpinan, Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten aceh Barat Daya.docx

KEPALA BIRO HUKUM

SY. MASYITHAH, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19671110 199903 2 003
ND. Nomor: 100.3/8827 tanggal 11 Juli 2025



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2025
TENTANG

PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan pelaksanaan

program nasional pembangunan sejuta rumah di Indonesia

sesuai dengan rencana pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RJMN);

b. bahwa pembangunan rumah di Aceh Barat Daya merupakan

prioritas Pemerintah Aceh Barat Daya sehingga perlu diatur

petunjuk pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Peraturan

Bupati tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di

Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,

Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Perumikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5188);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang

Permbinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5615);

9. Peraturan Menteri Perumahan Rekyat Nomor 22 Tahun 2008

tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM Bidang

Perumahan Rakyat);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

nomor 32 tahun 2016 tentang Pedoman Nonenklatur

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 12 Tahun 2010 tentang Peran Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program

Pembangunan Yang Berkeadilan;

13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten

Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat

Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 114) sebagaimana diubah

beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat

Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten

Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat

Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Lembaran

Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 144);

14. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN ACEH

BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;

4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah

dan dewan perwakilan rakyat kabupaten dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan kabupaten.

5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermatan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
6. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
7. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
8. Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kebutuhan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
10. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan rumah yang diselenggarakan melalui berbagai tahapan.
11. Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten adalah pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan, konsisten dan terpadu baik intra maupun antara satuan kerja Perangkat Daerah atau instansi lainnya serta memperhatikan eksistensi pemerintah provinsi, kabupaten, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

Pelaksanaan Pembangunan RLH berdasarkan:

- a. kemanaaatan;
- b. kebersamaan;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. keberlanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. ketertuaakaan;
- h. akuntabilitas;
- i. kearifan lokal;
- j. berdaya guna; dan
- k. berhasil guna.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan RLH di Kabupaten dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPK dan instansi lainnya dalam rencana kerja penyelenggaraan pembangunan RLH di Kabupaten.

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan RLH bertujuan untuk mewujudkan RLH yang memenuhi persyaratan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, serasi, dan selaras dengan lingkungan, dan diselenggarakan secara tertib, efektif, dan efisien.

BAB II PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

Bagian Kesatu
Petunjuk Teknis

Pasal 5

(1) Pedoman teknis pembangunan RLH meliputi:

- a. Persyaratan Bangunan RLH terdiri dari:
1. Persyaratan Teknis dan Administrasi;
2. Tipe Bangunan RLH; dan
3. Standar Luas.

- b. Tahapan Pembangunan RLH terdiri dari:
 - a. Identifikasi calon penerima; dan
 - b. Identifikasi lokasi.
2. Tahap Perencanaan Teknis; dan
3. Tahap Pelaksanaan konstruksi.

- c. Pembiayaan Pembangunan RLH terdiri dari:
 1. Pembiayaan Umum;
 2. Standar Harga Satuan Tinggi; dan
 3. Komponen Biaya Pembangunan.

(2) Rincian Pembangunan RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati ini menjadi acuan bagi SKPK lain dalam pembangunan RLH dan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua Pengaturan Penyelegaraan

Pasal 6

(1) Pembinaan Pembangunan RLH, diperlukan keterpaduan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan Pedoman Teknis sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan pembangunan RLH.

(2) Terhadap Penyedia Jasa Konstruksi yang terlibat dalam Pembangunan RLH, yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB III
PERSYARATAN PENERIMA MANFAAT**

Pasal 7

- (1) Penerima manfaat untuk menerima rumah layak huni harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- fakir;
 - miskin;
 - penyandang disabilitas; dan / atau
 - anak yatim, piatu atau yatim piatu.
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, telah berumur diatas 40 (empat puluh) tahun dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta memiliki tanggungan anak/ keluarga besar.
- (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja.
- (4) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan tidak mempunyai tempat tinggal.

**BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 8

Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Pembangunan RLH dalam proses Perencanaan, Pengawasan dan Pemanfaatan,

Pasal 9

- (1) Penerima manfaat dari pembangunan RLH tidak dibenarkan melakukan transaksi jual belitambahkan terhadap rumah yang diterima oleh Penerima Manfaat.
- (2) Apabila diketahui telah terjadi transaksi jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan sanksi dan dicabut kepemilikannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Pasal 10

- (1) Apabila pihak yang menerima manfaat Pembangunan RLH tidak tepat sasaran maka dalam proses Peralihan Hak memperoleh pengantian yang layak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diselenggarakan dengan cara musyawarah antar pihak yang berkepentingan.
- (2) Penerima manfaat pembangunan RLH jika tidak tepat sasaran harus membayar ganti rugi kepada Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai pengantian yang layak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Pembangunan pembangunan RLH di Aceh Barat Daya dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati Aceh Barat Daya ini mulai berlaku, semua data untuk Pembangunan RLH di Aceh Barat Daya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan sumber pendapatan lainnya harus berdasarkan data dari Perangkat Kabupaten yang membidangi Perumahan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Barat Daya ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati Aceh Barat Daya ini berlaku, maka Perangkat Kabupaten lainnya yang ada membangun Pembangunan Rumah RLH berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Barat Daya ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, menerimahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penerimatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 2025 M
1446 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

BAB II

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 2025 M
1446 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- A. PERSYARATAN BANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
1. Persyaratan Administrasi
 2. Status Hak Atas Tanah
 3. Dokumen Pembangunan
 4. Persyaratan Teknis
 5. Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
 6. Persyaratan Utilitas Bangunan
 7. Persyaratan Kesehatan dan Kenyamanan
 8. Persyaratan Struktur Bangunan
 9. Tipe Bangunan Rumah Layak Huni
 10. RTH Dengan Material Beton
 11. RTH Dengan Material Kayu
 12. Standar Luas

BAB III

TAHAPAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

- A. Persiapan
 - B. Perencanaan Teknis
 - C. Pelaksanaan Konstruksi
 - D. Pengawasan Bangunan
- A. Umum
- B. Standar Harga Satuan Kabupaten
- C. Komponen Biaya Pembangunan
- D. Biaya Perencanaan
- E. Biaya Pengawasan

BAB V

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor Tahun 2025
Tanggal 2025 M
1446 H